



P U T U S A N

Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROHMAN Alias MAMAN Bin (Alm) SANUDIN**
Tempat lahir : Indramayu
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 02 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rajasinga Blok Terisi Kulon Rt. 002 Rw. 005
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Belum bekerja
2. Nama lengkap : **MUSTA'ANI alias MUS Bin SAGUNI**
Tempat lahir : Indramayu
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 01 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jatimulya Blok Lengek 2 Rt. 004 Rw. 005
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa Rohman Alias Maman Bin Alm. Sanudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa Musta'ani Alias Mus Bin Saguni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim PN, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa (Khusus), Nomor 231/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/VIII/2022, tertanggal 27 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor 540/SK/Pid.Sus/PN.Idm, pada tanggal 29 Agustus 2022 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ROHMAN Alias MAMAN Bin (Alm) SANUDIN**, dan terdakwa II. **MUSTA'ANI alias MUS Bin SAGUNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ROHMAN Alias MAMAN Bin (Alm) SANUDIN**, dan terdakwa II. **MUSTA'ANI alias MUS Bin SAGUNI**, oleh karena itu dengan **pidana penjara masing masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu berat netto 09,48 gram
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna biru.
 - 1 (satu) buah tempat handphone warna hitam berisi plastik klip bening.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah identitas berupa KTP an. MUSTA'ANI dengan NIK. 3212040106000002
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ROHMAN dengan NIK. 3212040207890003.

Dikembalikan kepada para terdakwa.

3. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. **ROHMAN** Alias **MAMAN Bin (Alm) SANUDIN**, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdakwa II. **MUSTA'ANI** alias **MUS Bin SAGUNI**, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Rajasinga Blok Terisi Kulon Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat Netto 9,48 gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu :

- Bahwa awalnya terdakwa I menerima panggilan telepon dari Sdr. Anto (belum tertangkap) untuk mengambil sabu di daerah Ciasem Kab. Subang kemudian lalu terdakwa I menjawab “ tidak bisa “ tidak lama kemudian Sdr Anto menghubungi terdakwa II untuk mengambil sabu di daerah Ciasem Kab. Subang dan terdakwa II menyanggupi untuk mengambil sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II pergi ke daerah Ciasem Kab. Subang ketika terdakwa II sampai di daerah Ciasem Kab. Subang kemudian terdakwa II menelpon Sdr. Anto menanyakan barangnya ada dimana kemudian Sdr. Anto mengirim foto petunjuk pengambilan sabu, kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya.
- Bahwa setelah terdakwa II mendapat sabu kemudian terdakwa II menemui terdakwa I di rumahnya kemudian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya diserahkan kepada terdakwa I.

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi sabu dan sisanya oleh terdakwa I disimpan didalam meja Televisi.
- Bahwa saksi TEGUH IRWANA dan saksi PANJI DWI PAYANA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II akan ada transaksi penyerahan narkotika jenis sabu kepada Sdri Lina (belum tertangkap) serta menyebutkan ciri-ciri orangnya serta alamat rumah kemudian saksi TEGUH IRWANA dan saksi PANJI DWI PAYANA mendatangi rumah terdakwa I melihat terdakwa I dan terdakwa II dalam ada rumah yang diinformasikan masyarakat kemudian mendekati terdakwa I dan terdakwa II kemudian saksi TEGUH IRWANA dan saksi PANJI DWI PAYANA melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam meja TV.
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II diadakan pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Indramayu terdakwa I dan terdakwa II mendapat 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Anto.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip berisikan Kristal warna putih setelah diadakan penimbangan di PT. Pegadaian Indramayu dengan berat netto 09,48 gram kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 2289/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan para terdakwa yang *menerima atau menyerahkan*, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm



Bahwa Terdakwa I. **ROHMAN Alias MAMAN Bin (Alm) SANUDIN**, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdakwa II. **MUSTA'ANI alias MUS Bin SAGUNI**, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Rajasinga Blok Terisi Kulon Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I menerima panggilan telepon dari Sdr. Anto (belum tertangkap) untuk mengambil sabu di daerah Ciasem Kab. Subang kemudian lalu terdakwa I menjawab “ tidak bisa “ tidak lama kemudian Sdr Anto menghubungi terdakwa II untuk mengambil sabu di daerah Ciasem Kab. Subang dan terdakwa II menyanggupi untuk mengambil sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II pergi ke daerah Ciasem Kab. Subang ketika terdakwa II sampai di daerah Ciasem Kab. Subang kemudian terdakwa II menelpon Sdr. Anto menanyakan barangnya ada dimana kemudian Sdr. Anto mengirim foto petunjuk pengambilan sabu, kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya.
- Bahwa setelah terdakwa II mendapat sabu kemudian terdakwa II menemui terdakwa I di rumahnya kemudian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya diserahkan kepada terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi sabu dan sisanya oleh terdakwa I disimpan didalam meja Televisi.
- Bahwa saksi TEGUH IRWANA dan saksi PANJI DWI PAYANA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II akan ada transaksi penyerahan narkotika jenis sabu kepada Sdri Lina (belum tertangkap) serta menyebutkan ciri-ciri orangnya serta alamat rumah kemudian saksi TEGUH IRWANA dan saksi PANJI DWI PAYANA mendatangi rumah terdakwa I melihat terdakwa I dan terdakwa II dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm



ada rumah yang diinformasikan masyarakat kemudian mendekati terdakwa I dan terdakwa II kemudian saksi TEGUH IRWANA dan saksi PANJI DWI PAYANA melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam meja TV.

- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II diadakan pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Indramayu terdakwa I dan terdakwa II mendapat 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Anto.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip berisikan Kristal warna putih setelah diadakan penimbangan di PT. Pegadaian Indramayu dengan berat netto 09,48 gram kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 2289/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan para terdakwa yang *menyimpan, menguasai, atau menyediakan*, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ke-Tiga :

Bahwa Terdakwa **ROHMAN Alias MAMAN Bin (Alm) SANUDIN**, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Rajasinga Blok Terisi Kulon Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I menyediakan alat hisap sabu yang terbuat dari botol kemudian dilubangi 2 lubang kemudian lubang yang 1 dimasukkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm



sedotan sedangkan lubang yang satunya dimasukkan pipet kaca lalu sabu dimasukkan ke pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti menghisap rokok.

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu badan menjadi segar, vit dan tidak dapat tidur.
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan urin terdakwa I positif menggunakan sabu sebagaimana diterangkan dalam pemeriksaan laboratorium di RSUD Indramayu No. Lab.220520106 An. ROHMAN Bin SAMSUDIN tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Aredea, A.Md.AK, Sp.Pk, M. Kes dengan kesimpulan pada air seni terdakwa positif mengandung, Methamphetamine sedangkan air seni terdakwa II dengan No. Lab 220520107 tanggal 20 Mei 2022 An. MUSTA'ANI 210908112 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aredea, A.Md.AK, Sp.Pk, M. Kes dengan kesimpulan pada air seni terdakwa Non Reaktif.

Perbuatan terdakwa I. sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH IRWANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kami dari Satres.Narkoba Unit III Polres Indramayu bersama Tim dan salah satunya adalah rekan saksi **Sdr. PANJI DWI PAYANA, S.H.** telah menangkap Para Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WIB. didalam sebuah bengkel, alamat Blok Terisi, Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dikarenakan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari info warga, bahwasannya ada orang yang akan melakukan transaksi /penyerahan narkoba jenis sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan, dan ternyata di sebuah bengkel yang diduga milik Sdr. Rohman (Terdakwa I) itulah sabu yang telah dipesan/diambil akan diserahkan kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO);
 - Bahwa Barang bukti kami temukan di meja televisi, ketika kami interogasi, Sdr. Rohman mengakui jika barang itu (sabu) didapat dari Sdr. ANTO;
 - Bahwa terdakwa mengambil/diserahkan dari sdr. Anto di daerah Sukra, sedangkan Sdr. Anto adalah warga Ciasem (Subang);
 - Bahwa Sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram itu rencananya akan diberikan oleh Sdr. Musta'ani Alias Mus (Terdakwa II) kepada Sdr. LINA ;
 - Bahwa dari pengakuan mereka, sudah 2 kali (yang pertama terjadi di bulan April 2022);
 - Bahwa para terdakwa hanya sebagai perantara saja;
 - Bahwa Handphone dipergunakan untuk melakukan kontak/komunikasi dengan Sdr. Anto;
 - Bahwa telah dilakukan test urine atas diri para Terdakwa dan Hasil test laboratorium, diperoleh hasilnya positif (+);
2. Saksi **PANJI DWI PAYANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kami dari Satres.Narkoba Unit III Polres Indramayu bersama Tim dan salah satunya adalah rekan saksi **Sdr. TEGUH IRWANA, S.H.** telah menangkap Para Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WIB. didalam sebuah bengkel, alamat Blok Terisi, Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dikarenakan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa bermula dari info warga, bahwasannya ada orang yang akan melakukan transaksi /penyerahan narkoba jenis sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan, dan ternyata di sebuah bengkel yang diduga milik Sdr. Rohman (Terdakwa I) itulah sabu yang telah dipesan/diambil akan diserahkan kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO);

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti kami temukan di meja televisi, ketika kami interogasi, Sdr. Rohman mengakui jika barang itu (sabu) didapat dari Sdr. ANTO;
- Bahwa terdakwa mengambil/diserahkan dari sdr. Anto didaerah Sukra, sedangkan Sdr. Anto adalah warga Ciasem (Subang);
- Bahwa Sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram itu rencananya akan diberikan oleh Sdr. Musta'ani Alias Mus (Terdakwa II) kepada Sdri. LINA ;
- Bahwa dari pengakuan mereka, sudah 2 kali (yang pertama terjadi di bulan April 2022);
- Bahwa para terdakwa hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa Handphone dipergunakan untuk melakukan kontak/komunikasi dengan Sdr. Anto;
- Bahwa telah dilakukan test urine atas diri para Terdakwa dan Hasil test laboratorium, diperoleh hasilnya positif (+);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Surat hasil penimbangan di PT. Pegadaian Indramayu dengan berat netto 09,48 gram kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB: 2289/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan surat tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian Hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WIB. di bengkel milik saya, alamat Blok Terisi, Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dikarena kedapatan memiliki, menyimpan dan menjadi perantara peredaran Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa I ditelepon oleh Sdr. ANTO untuk mengambil paket sabu yang harus diantarkan kepada seseorang, terdakwa I katakan tidak bisa; kemudian terdakwa I sampaikan yang mengambil adalah teman terdakwa yakni terdakwa II Musta,ani, setelah barang itu diambil/dibawa oleh terdakwa II Musta'ani;
- Bahwa terdakwa ingin menolong (Sdr. Anto) untuk mengantarkannya kepada seseorang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian Hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WIB. di bengkel milik saya, alamat Blok Terisi, Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dikarena kedapatan memiliki, menyimpan dan menjadi perantara peredaran Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa I ditelepon oleh Sdr. ANTO untuk mengambil paket sabu yang harus diantarkan kepada seseorang, terdakwa I tidak bisa; kemudian menyuruh terdakwa II Musta'ani, setelah barang itu diambil/dibawa oleh terdakwa II Musta'ani;
- Bahwa Terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk mengambil paket sabu dari Sdr. Anto yang berada di daerah Ciasem (Subang), terdakwa II mengiyakan lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor kearah Ciasem;
- Bahwa kemudian terdakwa II serahkan kepada Sdr. Rohman (Terdakwa I);
- Bahwa terdakwa II Sudah 2 (dua) kali dengan yang sekarang mengambil barang dan menyerahkan;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna biru ;
- 1 (satu) buah tempat HP warna hitam berisi plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah KTP an. ROHMAN dengan No. NIK : 3212040207890003 ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru ;
- 1 (satu) buah KTP an. MUSTA'ANI dengan No. NIK : 3212040106000002 ;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WIB. didalam sebuah bengkel, alamat Blok Terisi, Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Para Terdakwa telah ditangkap dikarenakan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa bermula dari info warga, bahwasannya ada orang yang akan melakukan transaksi /penyerahan narkotika jenis sabu. kemudian melakukan penyelidikan, dan ternyata di sebuah bengkel yang diduga milik Sdr. Rohman (Terdakwa I) itulah sabu yang telah dipesan/diambil akan diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa Barang bukti kami temukan di meja televisi, ketika kami interogasi, Sdr. Rohman mengakui jika barang itu (sabu) didapat dari Sdr. ANTO;
- Bahwa terdakwa II yang mengambil/diserahkan dari sdr. Anto didaerah Sukra, sedangkan Sdr. Anto adalah warga Ciasem (Subang);
- Bahwa Sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram itu rencananya akan diberikan oleh terdakwa II Musta'ani Alias Mus (Terdakwa II) kepada Sdri. LINA;
- Bahwa para terdakwa sudah 2 kali (yang pertama terjadi di bulan April 2022);
- Bahwa Handphone dipergunakan untuk melakukan kontak/komunikasi dengan Sdr. Anto;
- Bahwa telah dilakukan test urine atas diri para Terdakwa dan Hasil test laboratorium, diperoleh hasilnya positif (+);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I. ROHMAN Alias MAMAN Bin (Alm) SANUDIN dan Terdakwa II. MUSTA’ANI alias MUS Bin SAGUNI** selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa atas uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada Hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WIB. didalam sebuah bengkel, alamat Blok Terisi, Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Para Terdakwa telah ditangkap dikarenakan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa bermula dari info warga, bahwasannya ada orang yang akan melakukan transaksi /penyerahan narkotika jenis sabu. kemudian melakukan penyelidikan, dan ternyata di sebuah bengkel yang diduga milik Sdr. Rohman (Terdakwa I) itulah sabu yang telah dipesan/diambil akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa terdakwa II yang mengambil/diserahkan dari sdr. Anto didaerah Sukra, sedangkan Sdr. Anto adalah warga Ciasem (Subang) yakni berupa Sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram itu rencananya akan diberikan oleh terdakwa II Musta'ani Alias Mus (Terdakwa II) yang disuruh oleh terdakwa I Rohman kepada Sdri. LINA;

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah 2 kali (yang pertama terjadi di bulan April 2022) dan Handphone dipergunakan untuk melakukan kontak/komunikasi dengan Sdr. Anto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Surat hasil penimbangan di PT. Pegadaian Indramayu dengan berat netto 9,48 gram

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB: 2289/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan surat tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan saksi SEHUNI (berkas perkara terpisah) menjual Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin instansi yang berwenang serta dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari uraian serta penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur diatas bahwa terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I mengambil/diserahkan Narkotika Jenis Sabu dari sdr. Anto didaerah Sukra, sedangkan Sdr. Anto adalah warga Ciasem (Subang) dan Narkotika Jenis Sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram itu rencananya akan diberikan oleh terdakwa II Musta'ani Alias Mus (Terdakwa II) kepada Sdri. LINA;

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah 2 kali (yang pertama terjadi di bulan April 2022) dan Handphone dipergunakan untuk melakukan kontak/komunikasi dengan Sdr. Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pula mengenai pidana denda yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, untuk itu didalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan dalam hal ini Para Terdakwa telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan ketentuan penjatuhan pidananya bersifat *kumulatif* yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna biru ;
- 1 (satu) buah tempat HP warna hitam berisi plastik klip bening ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru ;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut diatas, haruslah dimusnahkan, sedangkan:

- 1 (satu) buah KTP an. ROHMAN dengan No. NIK : 3212040207890003 ;
- 1 (satu) buah KTP an. MUSTA'ANI dengan No. NIK : 3212040106000002 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas karena barang bukti tersebut adalah Kartu Identitas milik para terdakwa maka supaya dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ROHMAN Alias MAMAN Bin (Alm) SANUDIN dan Terdakwa II. MUSTA'ANI alias MUS Bin SAGUNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah tempat HP warna hitam berisi plastik klip bening ;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru ;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru.Supaya dimusnahkan, sedangkan:
 - 1 (satu) buah KTP an. ROHMAN dengan No. NIK : 3212040207890003 ;
 - 1 (satu) buah KTP an. MUSTA'ANI dengan No. NIK : 3212040106000002 ;Supaya dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Yogi Dulhadi, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, SH., M.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

R u s w a n, S.H.